



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 100.3.3.2/ 27 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH  
PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN  
TAHUN 2025**

**BUPATI BIREUEN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk adanya kesesuaian dalam penyusunan produk hukum Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen terhadap Peraturan, Keputusan dan Instruksi Bupati yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku agar terhindar dari cacat yuridis, dipandang perlu Membentuk Tim Penyusunan Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;

*M*

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2025, yang selanjutnya disebut “Tim Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah” dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah, bertugas :
- meneliti dan mengkaji setiap Produk Hukum Daerah yang disampaikan ke Bagian Hukum untuk disesuaikan dengan Peraturan yang lebih tinggi dan format yang telah ditetapkan; dan
  - melakukan fasilitasi terhadap Produk Hukum Daerah yang disampaikan oleh SKPK.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 8 Januari 2025

Pj. BUPATI BIREUEN,

JALALUDDIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 100.3.3.2/ 27 TAHUN 2025  
TANGGAL 8 JANUARI 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK  
HUKUM DAERAH PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2025

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Pengarah	
2.	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat	Penanggung Jawab	
3.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen	Ketua	
4.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen	Sekretaris	
5.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Bireuen	Anggota	
6.	Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota	
7.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota	
8.	Pengadministrasi Perkantoran pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota	

Pj. BUPATI BIREUEN,  
  
JALALUDDIN